



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 012 TAHUN 1990

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGA-
RAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMA NEGERI 2 NGANJUK UNTUK MENGHIM-
PUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1990.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan Ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMA Negeri 2 Nganjuk perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negeri maupun dari partisipasi masyarakat - itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3);
2. Bahwa Pengurus BP 3 SMA Negeri 2 Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para Anggotanya/Wali murid pada tanggal 26 - 8 - 1989 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian secara aklamasi memutuskan untuk membangun - serta melengkapi sarana program pendidikan antara lain :
- Membangun Ruang Guru dengan biaya sebesar Rp. 10.000.000,--
 - Membangun Panggung Terbuka biaya sebesar " 4.850.000,--

J u m l a h Rp. 14.850.000,--

Yang kesemuanya diperkirakan menelan biaya sebesar

Rp. 14.850.000,-- (empat belas juta delapan ratus lima puluh - ribu rupiah).

3. Bahwa berdasarkan Point 1 dan 2 diatas, kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada Pengurus BP 3 SMA Negeri 2 - Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para Anggotanya, sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan uang - dan barang;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 9 Februari 1978 Nomor : PUOD/17/2/13/78 dan Nomor : 8306/MRK/1978 tentang pungutan masa sumbangan dari orang tua murid;
2. Surat Edaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor : 973/I.04.22/B.18 1984 tentang Pungutan pada Sekolah Negeri.
3. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 13 Nopember 1989 Nomor : 2393/I04.22/B-1989.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMA NEGERI 2 NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1990.

Pasal 1

Memberi Ijin Kepada Pengurus BP 3 SMA Negeri 2 Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para Anggotanya/Wali murid dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap.
- Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan.
- Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid baru atau kenaikan kelas dan sebagainya.
- Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sesudah menjadi murid Sekolah yang bersangkutan.
- Sumbangan dilakukan dengan Program yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat anggota BP 3 SMA Negeri 2 Nganjuk.
- Penarikan Sumbangan menggunakan daftar/les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak diperkenankan menggunakan personil Sekolah atau murid.

Pasal 2

Pengurus BP 3 SMA Negeri 2 Nganjuk tersebut Pasal 1 diatas dalam waktu 3(tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasilnya pengumpulan sumbangan dan pelaksanaan Pembangunan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemegang ijin Sumbangan tersebut Pasal 1 wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalah gunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana Program Pendidikan SMA Negeri 2 Nganjuk.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi serta memeriksa hasil usaha dari Pengurus BP 3 pelaksanaan pengumpulan Sumbangan SMA Negeri 2 Nganjuk.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku 3(tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 13 - 1 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di SURABAYA.;
2. Sdr. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa
Timur di SURABAYA.;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.;
4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten
Dati II Nganjuk.
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II
Nganjuk.
6. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten
Dati II Nganjuk.
7. Sdr. Kakan Depdikbud Kabupaten Dati II
Nganjuk.;
8. Sdr. Kepala Itwilkab Dati-II Nganjuk.;
9. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk.;
10. Sdr. Camat Nganjuk di Nganjuk.
11. Sdr. Kepala SMA Negeri 2 di Nganjuk.
12. Sdr. Ketua BP.3 SMA Negeri 2 Nganjuk
di Nganjuk.